



### Research Article

## Perbandingan Wakalah Dan Kafalah Dalam Penerapan Keuangan Syariah

**Ahmad Ibrohim**

Universitas Islam Jakarta, Indonesia; [ibrahimhalali5@gmail.com](mailto:ibrahimhalali5@gmail.com)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 09, 2025

Revised : December 12, 2025

Accepted : January 07, 2024

Available online : February 14, 2025

**How to Cite:** Ahmad Ibrohim. Perbandingan Wakalah Dan Kafalah Dalam Penerapan Keuangan Syariah. INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. Retrieved from <https://interdisiplin.my.id/index.php/i/article/view/100>

### COMPARISON OF WAKALAH AND KAFALAH IN THE IMPLEMENTATION OF SHARIA FINANCE

**Abstract** Wakalah in the sense of submission, delegation, or giving a mandate is also found in the word Al-hifzhu which means maintenance. Therefore, the use of the word wakalah or wikalah is considered to have the same meaning as hifzhun. In the business world, everyone has different competencies. There are times when people have competence in a competitive business field but do not have capital. On the other hand, there are capital owners who do not have the time or are less competitive in the field, so they need a business partner with a representative pattern. Representing work that you can do yourself is considered valid according to sharia. Such as buying and selling, marriage, thalaq, membership, pawning and others related to muamalat. Representing something related to worship, there are some jobs that are permissible and there are some that are not permissible according to sharia'.

**Keywords:** Sharia finance, wakalah, Kafalah.

**Abstrak.** Wakalah dalam pengertian penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat juga terdapat dalam kata Al-hifzhu yang berarti pemeliharaan. Karena itu penggunaan kata wakalah atau wikalah dianggap bermakna sama dengan hifzhun. Dalam dunia bisnis, setiap orang memiliki kompetensi berbeda-beda. Ada kalanya orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang bisnis yang kompetitif tetapi tidak memiliki modal. Disisi lain, ada pemilik modal yang tidak tersedia waktu atau kurang kompetitif di bidang, sehingga memerlukan partner bisnis dengan pola perwakilan. Mewakilkkan sesuatu pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri itu dianggap sah menurut syara'. Seperti jual beli, kawin, thalaq, member, menggadai dan lain-lain yang berhubungan dengan muamalat. Mewakilkkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, ada sebagian pekerjaan yang diperbolehkan dan ada sebagian yang tidak diperbolehkan menurut syara'.

**Kata Kunci:** keuangan Syariah, wakalah, Kafalah.

## PENDAHULUAN

Wakalah sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena wakalah dapat membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut, tetapi pekerjaan tersebut masih tetap berjalan seperti layaknya yang telah direncanakan. Hukum wakalah adalah boleh, karena wakalah dianggap sebagai sikap tolong-menolong antar sesama, selama wakalah tersebut bertujuan kepada kebaikan.

Dari dulu hingga sekarang, masyarakat membutuhkan akad wakalah untuk menyelesaikan segala persoalan hidup mereka. Hal ini terjadi karena unsur keterbatasan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Untuk itu syari'ah memberikan legalitas atas keabsahan akad tersebut.

### A. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Sedangkan Al-wakalah menurut istilah para ulama didefinisikan sebagai berikut :

1. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa wakalah merupakan seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban).
2. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah merupakan seseorang menempati diri orang lain dalam pengelolaan.
3. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa wakalah merupakan seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
4. Golongan Hambali berpendapat bahwa wakalah merupakan permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia.
5. Ulama fiqh klasik Al-Dhimiati berpendapat bahwa wakalah merupakan seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang didalamnya terdapat penggantian.

6. Imam Taqy berpendapat bahwa wakalah merupakan seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika hidupnya.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>1</sup>

Wakalah dalam pengertian penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat juga terdapat dalam kata Al-hifzhu yang berarti pemeliharaan. Karena itu penggunaan kata wakalah atau wikalah dianggap bermakna sama dengan *hifzhun*.

Dalam dunia bisnis, setiap orang memiliki kompetensi berbeda-beda. Ada kalanya orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang bisnis yang kompetitif tetapi tidak memiliki modal. Disisi lain, ada pemilik modal yang tidak tersedia waktu atau kurang kompetitif di bidang, sehingga memerlukan partner bisnis dengan pola perwakilan.<sup>2</sup>

## B. Konsep Dasar Wakalah

Perwakilan (*wakalah* atau *wikalah*) berarti *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat) (*Ali imran 173*).

Sementara menurut istilah, *wakalah* adalah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tawkil*) atas nama pemberi kuasa.

Menurut Ahmad, *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syari'ah, supaya diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Menurut Al-Jazairi, *wakalah* ialah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan diadalamnya. Contohnya dalam bermuamalah dan sebagainya. Masing-masing dari *wakil* dan *muwakkal* (orang yang mewakili) disyaratkan berakal sempurna.<sup>3</sup>

Mewakilkan sesuatu pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri itu dianggap sah menurut syara'. Seperti jual beli, kawin, thalaq, member, menggadai dan lain-lain yang berhubungan dengan muamalat. Mewakilkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadat, ada sebagian pekerjaan yang diperbolehkan dan ada sebagian yang tidak diperbolehkan menurut syara'. Ibadat yang tidak sah diwakilkan kepada orang lain, seperti sholat, puasa dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu seperti berwudlu, dan lain sebagainya. Sebab ibadat adalah berhubungan manusia dengan tuhan. Ibadat yang diwakilkan kepada orang lain seperti ibadat haji, umroh, membagi zakat dan menyembelih binatang kurban dan lain sebagainya.

## C. Dasar Hukum Wakalah

### 1. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya Wakalah adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press), 233.

<sup>2</sup>Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), 179.

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), 211.

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini ?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS Al-Kahfi : 19).

Disamping pokok akidah dalam ayat tersebut juga terdapat tuntunan akhlak yakni hendaklah kita memperhatikan (*undhur*) terhadap jenis makanan yang akan kita konsumsi karena itu akan berpengaruh terhadap jasmani dan akhlak kita. Makanan yang buruk akan membawa *mafsadat* tidak hanya bagi jasmani tapi juga bagi ruhani kita. Makanan yang halal dan baik insyaAllah akan membantu kita menjadi lemah lembut sebagaimana Allah ingatkan kepada ashabul kahfi dan dengan keumuman lafalnya juga kepada kita agar berlaku lemah lembut. Selain dua hal diatas sebenarnya masih ada kandungan akhlak dalam ayat tersebut seperti kaidah kepemimpinan dan keterwakilan, amanah dan strategi.<sup>4</sup>

Dalam hal muamalah maka ayat tersebut diatas membicarakan tentang perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu dalam mengakses atau melakukan transaksi yaitu dengan jalan wakalah, menetapkan pekerjaan wakil berupa perginya ia kepada tempat dimana barang tersebut berada (*kota*), dikenalkannya alat pertukaran transaksi yaitu *wariq* atau uang perak dan ketentuan (*sighat*) terhadap barang (*taukil*) yang akan diadakan serta bolehnya diadakan *non-disclosure agreement* antara wakil dan muwakil.

## 2. Al-Hadits

Hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan Wakalah diantaranya:

- a. “Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. (HR. Malik dalam al-Muwaththa’)
- b. “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

## 3. Ijma’

---

<sup>4</sup> Rizal, “Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 1, 2015,128.

Para ulama pun bersepakat dengan ijma' atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis taa'wun atau tolong menolong atas kebaikan dan taqwa.

Seperti firman Allah SWT *"..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."* (Qs. Al-Maidah 2)

Dan Rasulullah SAW bersabda (HR. Muslim No.4867) "Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya" Dalam perkembangan fiqh Islam status wakalah sempat diperdebatkan "Apakah wakalah masuk dalam niabah yakni sebatas mewakili atau kategori wilayah atau wali ? hingga kini dua pendapat tersebut terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi muwakkil.

Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.

#### D. Rukun Wakalah

Rukun wakalah ada tiga yaitu :

1. Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil.
2. Shighat (Ijab Kabul).
3. Muwakal fih (sesuatu yang diwakilkan).<sup>5</sup>

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun wakalah adalah ijab dan kabul. Ijab berarti ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan "Aku wakilkan kepadamu untuk melakukan hal ini." Sementara kabul berarti ucapan dari orang yang menerima wakil, seperti ucapan "Aku terima". Ijab ini adakalanya bersyarat atau bergantung pada sesuatu dan ada kalanya berlaku mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka wakil bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkan.<sup>6</sup>

Sementara menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukun wakalah ada empat antara lain :

- a. Orang yang mewakilkan (muwakkil).
- b. Orang yang menerima perwakilan (wakil).
- c. Objek atau pekerjaan yang diwakilkan (muwakkal bih).

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), 300.

<sup>6</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lampung:STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 210.

d. Sighah (ijab dan kabul)<sup>7</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah, Rukun wakalah sebagai berikut :

- a. Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil);
- b. Orang yang diberi kuasa (al Wakil);
- c. Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil);
- d. Pernyataan Kesepakatan( Ijab dan Qabul)<sup>8</sup>

**E. Syarat-syarat Wakalah**

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah, syarat wakalah sebagai berikut :

1. Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil)  
Orang yang memberikan kuasa disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Orang yang menerima kuasa (al-Wakil),disyaratkan :
  - a. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
  - b. Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.
  - c. Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjaditanggungannya.
2. Perkara yang Diwakilkan/Obyek Wakalah  
Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari Al-Muwakkil, misalnya: jual-beli,sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.
3. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul)

---

<sup>7</sup>Ibid.,

<sup>8</sup>Indah Nuhyatia, " Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2,2013, 104.

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.<sup>9</sup>

## F. Pembatalan Wakalah dan Berakhirnya Wakalah

1. Apabila Pemberi kuasa berhalangan Tetap.  
Dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
2. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa.  
Apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya.  
Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.  
Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Wakalah yaitu:
  - a. Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
  - b. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
  - c. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
  - d. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
  - e. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.<sup>10</sup>

## G. Pengertian Kafalah

Dalam pengertian bahasa kafalah berarti *adh dhamman* (jaminan), sedangkan menurut pengertian syara' kafalah adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan.

Pengertian Kafalah menurut beberapa para ulama adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi
  - a. Menggabungkan dzimah dengan dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.
  - b. Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang

<sup>9</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 242.

<sup>10</sup>Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", Vol. 3, No. 2, 2013, 104-105.

2. Mahzab Maliki berpendapat bahwa kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.
3. Menurut Mahzab Hambali mengatakan bahwa kafalah merupakan *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.
4. Mahzab Syafi'i, al-kafalah yaitu akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghidirkannya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya Kafalah adalah penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*) atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pihak penjamin bisa perorang maupun institusi tertentu.

## H. Dasar Hukum Kafalah

Dalam hukum Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakili sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama. Dalil yang dipergunakan, antara lain adalah:<sup>11</sup>

1. Al-Qur'an

*"Penyeru – penyeru itu berkata : Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan ( seberat ) beban unta dan aku menjamin terhadapnya (QS. Yusuf : 72).*

Artinya:

*"Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." (QS. al-Ma'idah : 2)*

2. Al-Hadits

Hadis Nabi riwayat Bukhari:

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab. 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka

---

<sup>11</sup>Siswanto, *"Fiqh Muamalah: Kafalah"*, Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Samarinda, 2015, 17-18.

Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

### I. Rukun Dan Syarat Kafalah

Menurut kelompok Hanafiah, rukun Kafalah itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan menjamin sesuatu dari pihak yang memberi jaminan (kafil) dan qabul adalah penerimaan jaminan dari pihak yang diberi jaminan (Madmun lah) tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu.

Menurut Jumhur ulama tidak sependapat dengan pandangan kelompok hanafiah. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat Kafalah itu adalah sebagai berikut:

1. Dhamin, kafil, atau zaim, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan sekehendak sendiri.
2. Madmun lah, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Madmun lah disebut juga makful lah, madmun lah disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. Madmun ‘anhu atau makful ‘anhu adalah orang yang berutang.
4. Madmun bih atau makful bih adalah utang, disyaratkan pada makful bih dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
5. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

### J. Jenis Kafalah

Kafalah dapat di golongan menjadi 2 golongan besar yaitu: <sup>12</sup>

1. Kafalah dengan jiwa dikenal dengan kafalah *bi al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*al-kafil, al-dhamin atau al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makfullah*).
2. Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta.

<sup>12</sup>Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 443.

Dari kedua golongan besar diatas pada prakteknya dapat dibagi menjadi beberapa jenis:<sup>13</sup>

- a. Kafalah bil mal yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Contohnya kasus hadits Rosul riwayat Bukhari di mana Qatadah menjamin hutang seorang sahabat.
- b. Kafalah bit Taslim yaitu jaminan yang diberikan dalam rangka menjamin penyerahan atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa.
- c. Kafalah *Munjazah* yaitu Jaminan yang diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan waktu tertentu.
- d. Kafalah *Muqayyadah/muallaqah*, yaitu kafalah yang dibatasi waktunya, sebulan, dan setahun.

## KESIMPULAN

Wakalah atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Dasar hukum wakalah yaitu Al Qur'an, Al Hadits dan Ijma'. Wakalah dapat dilakukan jika memenuhi rukun dan syarat wakalah.

Dalam pengertian bahasa kafalah berarti adh dhamman (jaminan), sedangkan menurut pengertian syara' kafalah adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan. Dasar hukum atas kafalah terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardhi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.

---

<sup>13</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 151-152.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia 2012.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Nuhyatia, Indah. "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Nuhyatia, Indah. " Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", Vol. 3, No. 2, 2013.
- Rizal, "Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Siswanto. "Fiqh Muamalah: Kafalah", *Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Samarinda*, 2015.